NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PENGURUS BESAR PELAJAR ISLAM INDONESIA

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR: PII-PB/SEK/126/IX/1448-2026

NOMOR: 0025.1/PM.04/K1/IX/2026

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPASIF

DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu bulan September tahun 2026, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KEVIN PRAYOGA** : **KETUA UMUM PENGURUS BESAR PELAJAR ISLAM INDONESIA (PB PII)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama Pelajar Islam Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Menteng Raya, Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. **RAHMAT BAGJA** : **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

(1) Pendayagunaan potensi dan sumber daya masing masing PIHAK dengan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan penguatan pengawasan partisipatif;

(2) Pertukaran informasi dan sosialisasi program pengawasan partisipatif; dan; dan

(3) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

(2) Dalam menetapkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peratuiran perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

(2) Segala biaya yang timbul sebagaio akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku masing-masing PIHAK.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(3) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

(4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai beikut:

a. PIHAK PERTAMA

Jabatan	:	Ketua Umum PB Pelajar Islam Indonesia
Alamat	:	Jl. Menteng Raya No. 58, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Telepon	:	0895-1239-8280 / 0857-7463-2832
Email	:	prayogakevin711@gmail.com pbpii.untukindonesia@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan	:	Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu
Alamat	:	Jl. M.H Thamrin No.14 Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10350
Telepon	:	(021) 2301515
E-mail	:	kerjasama@bawaslu.go.id mail@biropengawasan.com

Dipindai dengan CamScanner

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesephaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
KEVIN PRAYOGA	RAHMAT BAGJA

Dipindai dengan CamScanner